



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA,  
PEGAWAI TIDAK TETAP, PANITIA DAN DELEGASI/UTUSAN DESA  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

**Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi/Utusan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas;**

- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa dengan memberikan pertimbangan obyektif serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas, maka diperlukan standar baku dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Dan Luar Daerah Bagi Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi/Utusan Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 416);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, PANITIA DAN DELEGASI/UTUSAN DESA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f

5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.
9. Panitia adalah pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.
10. Delegasi/Utusan Desa adalah peserta kegiatan yang tercatat sebagai masyarakat desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah atau di luar daerah.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam yang dilaksanakan didalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Uang Harian adalah biaya yang dibayarkan kepada sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia, dan Delegasi / Utusan Desa yang melaksanakan perjalanan dinas yang didalamnya sudah termasuk uang saku, transport harian dan uang makan yang dibayarkan secara Lumpsum.
20. Uang Kontribusi adalah sebagian dari Lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi atau uang saku.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa untuk melaksanakan perjalanan dinas.
23. Bukti Pengeluaran Riil adalah bukti pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran.

24. Tempat Kedudukan adalah tempat sangadi, Badan Permusyawaratan Desa Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa berada.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

## BAB II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

### Pasal 2

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

### Pasal 3

Ketentuan Perjalanan Dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas yang dibebankan pada APBDes.

### Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, termasuk Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan dalam hal:

- a. mengikuti seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan-kegiatan sejenis;
- b. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi;  
dan
- c. mengikuti training, diklat, kursus singkat atau kegiatan sejenis.

/

## Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh APBDes adalah Perjalanan Dinas dari :
  - a. Sangadi;
  - b. Ketua dan Anggota BPD;
  - c. Perangkat Desa;
  - d. Pegawai Tidak Tetap;
  - e. Panitia; dan
  - f. Delegasi/Utusan Desa.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilakukan oleh Sangadi, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi/Utusan Desa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penandatanganan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. SPT Sangadi, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa ditandatangani oleh Camat dan dalam hal Camat berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat, dengan ketentuan bahwa Perjalanan Dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
  - b. SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Desa; dan
  - c. Format SPT dan SPPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1

## Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari :
  - a. Biaya penginapan/akomodasi;
  - b. Uang harian;
  - c. Transport lokal yang terdiri dari :
    1. Transpor dari tempat kedudukan ke Tempat Tujuan (PP); dan
    2. Transport dari Tempat Tujuan ke Bandara atau dari Bandara ke Tempat Tujuan/hotel/tempat kegiatan (PP).
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota Tempat Tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.
- (3) Biaya Rapid Test dibayarkan sesuai bukti pembayaran, untuk perjalanan yang mewajibkan rapid test.
- (4) Uang transport dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*).
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi/Utusan Desa dilakukan dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan uang transport.
- (6) Dikecualikan pada ayat (4) adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (7) Besaran satuan biaya penginapan, uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II tarif batas tertinggi.

1

### Pasal 8

- (1) Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Daerah (angkutan Darat dan Laut) pelaksanaannya dibayar sesuai yang tercantum dalam tiket (*at Cost*) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang atau kartu masuk lainnya.
- (2) Fasilitas Transport dan Klasifikasi Moda Transportasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

- (1) Sangadi, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa yang melaksanakan Perjalanan Dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka kepada yang bersangkutan selain mendapat biaya Perjalanan Dinas juga mendapatkan:
  - a. biaya pemetian; dan
  - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Besarnya biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

### Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah di hitung berdasarkan satuan orang per hari per kegiatan untuk setiap penugasan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan oleh Sangadi, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

- (4) Penandatanganan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. Sangadi, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa, SPT ditandatangani oleh Sangadi;
  - b. BPD, SPT ditandatangani oleh Ketua BPD;
  - c. SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Desa; dan
  - d. Format SPT dan SPPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

##### Pasal 11

Pembiayaan Perjalanan Dinas ditetapkan batas tertinggi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas mengikuti Bimbingan Teknis, kursus, diklat dan kegiatan sejenis yang biaya Hotel/Penginapan/Akomodasi telah menjadi tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui Uang Kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas berhak memperoleh :

- a. Biaya Penginapan selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- b. Uang Harian Diklat dibayarkan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan;
- c. Biaya Transport Lokal;
- d. Biaya Tiket pesawat atau tiket transportasi darat atau tiket transportasi laut; dan
- e. Uang Harian selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**BAB V**  
**PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT**

**Pasal 13**

- (1) Kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan didalam Kota lebih dari 8 Jam di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat diberikan pengembalian uang transport lokal.
- (2) Dalam hal Kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan di ibukota Kecamatan diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat pengembalian uang transport bagi peserta maka peserta yang berasal dari Desa ke Ibukota Kecamatan dapat diberikan pengembalian uang transport.
- (3) Dalam hal Kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan di dalam daerah atau luar daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat pengembalian uang transport bagi Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dapat diberikan pengembalian uang transport yang dibayarkan berdasarkan biaya rill dengan batasan biaya tertinggi.
- (4) Besaran pengembalian uang transport yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

**Pasal 14**

- (1) Sangadi, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa yang melakukan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.

(2) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan, yaitu:

a. Perjalanan Dinas Luar Daerah:

1. Surat undangan dari Instansi Penyelenggara;
2. SPT;
3. Surat Persetujuan Pemerintah;
4. SPPD;
5. Bukti Tiket (Pesawat udara, Kapal Laut. Bus dan Kereta Api);
6. Boarding pass dan airport tax;
7. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan/Bill Hotel;
8. Laporan Perjalanan Dinas;
9. Bukti pengeluaran transport lokal (Molibagu ke Bandara PP dan Bandara Tempat Tujuan ke Hotel atau tempat kegiatan PP) berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
10. Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya);
11. Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek;
12. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas (untuk Perjalanan Dinas yang dibatalkan oleh pemberi SPT; dan
13. Dokumentasi selama mengikuti kegiatan dan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan :

1. SPT;
2. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada Tempat Tujuan dan telah disahkan;
3. Laporan Perjalanan Dinas;
4. Dokumentasi selama mengikuti kegiatan Perjalanan Dinas.

f

- (3) Bukti tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 5 adalah tiket dari tempat kedudukan ke Tempat Tujuan atau sebaliknya dan bukan tiket pindah pesawat yang tidak dihitung sebagai transit.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah hanya dapat dilakukan sesuai dengan SPT yang diterbitkan oleh yang berwenang dan tidak diperkenankan menambah tujuan Perjalanan Dinas yang tidak tercantum dalam SPT.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah terdapat penambahan tujuan Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan SPT, maka biaya tiket dari tempat kedudukan ke Tempat Tujuan tersebut tidak dapat dibayarkan.

#### Pasal 15

Sangadi, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi/Utusan Desa dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 16

Sangadi, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan peraturan Bupati ini dalam lingkup desa masing-masing.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Dalam memenuhi kaidah dan ketentuan untuk efisien dan efektifitas pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan selektif, maka untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan oleh Sangadi, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi / Utusan Desa sebelum melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah harus melakukan koordinasi dengan camat dan dinas Teknis yang terkait.

- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan dari pihak penyelenggara, dilaksanakan oleh pejabat yang tercantum dalam surat undangan dan tidak diperkenankan dilaksanakan oleh pejabat yang tidak tercantum dalam surat undangan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah hanya dilakukan untuk kegiatan menghadiri undangan, kegiatan Bimbingan Teknis dan Studi Banding.
- (4) Dalam hal Sangadi, BPD dan Perangkat Desa yang terundang berhalangan/ tidak dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan penugasan.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan pada dinas teknis yang terkait di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (6) Untuk kegiatan pelayanan masyarakat di dalam desa tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia dan Delegasi/Utusan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

f

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BO LAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR 731

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DAN LUAR  
DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PANITIA DAN DELEGASI/UTUSAN DESA TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
KOP

---

SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR.....

- Dasar : 1.  
2. (memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas dan surat undangan jika ada)

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit organisasi : .....  
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi : .....

- Untuk : 1. ....  
2. ....  
3. ....

.....  
PEJABAT YANG BERWENANG

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
KOP DESA

Lembar ke :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Camat / Sangadi
2. Nama Aparatur yang diperintahkan	
3. a. Unit organisasi b. Jabatan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang digunakan	
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	
7. a. Lamanya perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di .....

pada tanggal

PENGGUNA ANGGARAN /  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

.....

SPPD NO: .....  
Berangkat dari  
(dari tempat kedudukan) :.....  
Pada Tanggal : .....  
Ke : .....

PENGGUNA ANGGARAN /  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(.....)

---

II. Tiba di	: .....	Berangkat dari	: .....
Pada tanggal	: .....	Ke	: .....
Kepala	: .....	Pada tanggal	: .....
		Kepala	: .....

---

III. Tiba di	: .....	Berangkat dari	: .....
Pada tanggal	: .....	Ke	: .....
Kepala	: .....	Pada tanggal	: .....
		Kepala	: .....

---

IV. Tiba Kembali di :  
Pada tanggal :  
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

---

PENGGUNA ANGGARAN /  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

( NAMA PEJABAT )

---

V. CATATAN LAIN -LAIN

---

VI. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, aparatur yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan kealpaannya.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, PANITIA DAN DELEGASI/UTUSAN DESA TAHUN 2022

BIAYA PERJALANAN DINAS

1. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Uang Harian	O/H	Rp. 370.000,-
2	Uang Harian Diklat	O/H	Rp. 110.000,-
3	Biaya Penginapan	O/H	Rp. 782.000,-

2. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Uang Harian	O/H	Rp. 370.000,-
2	Uang Harian Diklat	O/H	Rp. 110.000,-
3	Biaya Penginapan	O/H	Rp. 782.000,-
4	Biaya Tiket Pesawat PP	O/K	Rp. 5.102.000,-

↓

3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (DALAM KOTA KE BANDARA)

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	O/K	Rp. 123.000,-
2	SUMATERA UTARA	O/K	Rp. 232.000,-
3	RIAU	O/K	Rp. 94.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	O/K	Rp. 137.000,-
5	JAMBI	O/K	Rp. 147.000,-
6	SUMATERA BARAT	O/K	Rp. 190.000,-
7	SUMATERA SELATAN	O/K	Rp. 128.000,-
8	LAMPUNG	O/K	Rp. 167.000,-
9	BENGGKULU	O/K	Rp. 109.000,-
10	BANGKA BELITUNG	O/K	Rp. 90.000,-
11	BANTEN	O/K	Rp. 446.000,-
12	JAWABARAT	O/K	Rp. 166.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	O/K	Rp. 256.000,-
14	JAWATENGAH	O/K	Rp. 75.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	O/K	Rp. 118.000,-
16	JAWATIMUR	O/K	Rp. 194.000,-
17	BALI	O/K	Rp. 159.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/K	Rp. 231.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/K	Rp. 108.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	O/K	Rp. 135.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	O/K	Rp. 111.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	O/K	Rp. 150.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	O/K	Rp. 450.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	O/K	Rp. 102.000,-
25	SULAWESI UTARA	O/K	Rp. 138.000,-
26	GORONTALO	O/K	Rp. 240.000,-
27	SULAWESI BARAT	O/K	Rp. 313.000,-
28	SULAWESI SELATAN	O/K	Rp. 145.000,-
29	SULAWESI TENGAH	O/K	Rp. 165.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	O/K	Rp. 171.000,-
31	MALUKU	O/K	Rp. 240.000,-
32	MALUKU UTARA	O/K	Rp. 215.000,-
33	PAPUA	O/K	Rp. 431.000,-
34	PAPUA BARAT	O/K	Rp. 182.000,-

1

4. SATUAN BIAYA TRANSPORT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE WILAYAH SULAWESI UTARA DAN PROVINSI GORONTALO PERGI PULANG (PP)

No	IBUKOTA KABUPATEN	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Molibagu	Kota Manado	O/K	550.000
2	Molibagu	Kota Bitung	O/K	750.000
3	Molibagu	Kota Tomohon	O/K	700.000
4	Molibagu	Kabupaten Minahasa	O/K	750.000
5	Molibagu	Kabupaten Minahasa Selatan	O/K	500.000
6	Molibagu	Kabupaten Minahasa Tenggara	O/K	700.000
7	Molibagu	Kabupaten Minahasa Utara	O/K	750.000
8	Molibagu	Kota Kotamobagu	O/K	200.000
9	Molibagu	Kabupaten Bolaang Mongondow	O/K	300.000
10.	Molibagu	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	O/K	400.000
11.	Molibagu	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	O/K	600.000
12.	Molibagu	Kabupaten Kepulauan Sangihe	O/K	at cost
13.	Molibagu	Kabupaten Kepulauan Talaud	O/K	at cost
14.	Molibagu	Kabupaten Kepulauan Sitaro	O/K	at cost
15.	Molibagu	Provinsi Gorontalo	O/K	375.000

5. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT DALAM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	KECAMATAN POSIGADAN	O/K	75.000
2	KECAMATAN BOLAANG UKI	O/K	40.000
3	KECAMATAN PINOLOSIAN	O/K	40.000
4	KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH	O/K	60.000
5	KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR	O/K	75.000
6	KECAMATAN HELUMO	O/K	60.000
7	KECAMATAN TOMINI	O/K	70.000
8	DARI DESA KE KECAMATAN	O/K	35.000

1

6. UANG HARIAN DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

No	KECAMATAN (DARI/KE)	SATUAN	POSIGADAN	TOMINI	HELUMO	BOLAANG UKI	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR
1.	POSIGADAN	O/K	100.000	110.000	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
2.	TOMINI	O/K	110.000	100.000	110.000	120.000	120.000	130.000	140.000
3.	HELUMO	O/K	120.000	110.000	100.000	110.000	110.000	120.000	130.000
4.	BOLAANG UKI	O/K	120.000	120.000	110.000	100.000	100.000	110.000	120.000
5.	PINOLOSIAN	O/K	130.000	120.000	110.000	100.000	100.000	110.000	120.000
6.	PINOLOSIAN TENGAH	O/K	140.000	130.000	120.000	110.000	110.000	100.000	110.000
7.	PINOLOSIAN TIMUR	O/K	150.000	140.000	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000

7. PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT DAN AKOMODASI NARASUMBER/INSTRUKTUR/TENAGA AHLI.

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	DALAM PROVINSI	Org/Kali	1.000.000
2.	LUAR PROVINSI	Org/Kali	7.450.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DAN LUAR  
DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PANITIA DAN DELEGASI/UTUSAN DESA TAHUN 2022

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		

2. Jumlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20..

TPK

Bendahara

yang melaksanakan  
perjalanan dinas

(.....) (.....) (.....)

Mengetahui / Menyetujui  
Pengguna Anggaran

(.....)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DAN LUAR  
DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PANITIA DAN DELEGASI/UTUSAN DESA TAHUN 2022

FASILITAS TRANSPORTASI

BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA,  
PEGAWAI TIDAK TETAP, PANITIA DAN DELEGASI / UTUSAN DESA

No.	URAIAN	Pesawat Udara	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1.	MODA TRANSPORTASI	Ekonomi	Kelas II.A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, PANITIA DAN DELEGASI/UTUSAN DESA TAHUN 2022

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT PEJABAT		
		SANGADI, KETUA DAN ANGGOTA BPD	SEKDES & PERANGKAT DESA	PEGAWAI TIDAK TETAP/PANITIA/ DELEGASI / UTUSAN DESA
1.	Biaya Pemetian	2.500.000	2.000.000	1.750.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU